



## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gotontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*

1



pada hari itu juga dalam register Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1998 M., bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1419 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 20 Juli 1998, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Olungga, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto karena Tergugat bertengkar dengan tetangga orang tua Penggugat dan tinggal selama 11 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PG TG, 12 tahun;
  - b. ANAK II PG TG, 9 tahun

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, namun sejak Januari tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan bahwa pada 1 Januari 2011 Tergugat berkeinginan tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat meminta Tergugat agar sikapnya yang dulu dihilangkan agar tidak ada salah paham lagi dengan tetangga tiba-tiba Tergugat marah sambil mencekik leher dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pingsan;
6. Bahwa April 2011 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak lagi melayani Tergugat sebagai suami Penggugat padahal Penggugat sebagai istri sudah berusaha melayani Tergugat dengan baik;
7. Bahwa bulan November 2011 Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat dan mengambil semua barang elektronik yang berada di dalam rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa bulan Desember 2011 Tergugat mengancam Kepala sekolah SMP XXXXXXXX agar tidak menerima lagi Penggugat menjadi Guru Abdi di sekolah tersebut sehingga sekarang Penggugat sudah tidak lagi menjadi Guru Abdi di sekolah tersebut;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm., masing-masing tanggal 18 Juni 2012 dan 7 Juli 2012 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 7 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juli 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008 karena saksi adalah teman Penggugat sama-sama mengabdikan sebagai pengajar pada SMP XXXXXXXX dan kenal Tergugat bernama pak TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Limboto;

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan karena hendak bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011, saksi melihat wajah Penggugat bengkak dan pada leher Penggugat saksi melihat ada luka bekas kuku yang menurut Penggugat akibat dipukul dan dicekik oleh Tergugat hingga Penggugat pingsan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya hanya menceritakan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pernah saksi mengetahui Tergugat pernah datang ke sekolah untuk menemui Penggugat, saat itu saksi sementara mengajar dan menurut penyampaian teman-teman waktu itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat sudah tidak mengajar lagi karena Tergugat selalu men teror Kepala Sekolah via sms akan melaporkan Kepala Sekolah ke Polisi jika tidak memberhentikan Penggugat dari sekolah tersebut. Oleh karena itu Kepala Sekolah memberhentikan sementara Penggugat guna menyelesaikan dulu masalahnya dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mekar Jaya Wonosari dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat karena diusir oleh Tergugat atau keinginan Penggugat sendiri;
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2009 ketika saksi mengabdikan di SMP XXXXXXXX dan kenal Tergugat bernama pak TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Limboto, namun ketika Penggugat mengajar di SMP XXXXXXXX setiap hari Sabtu setelah mengajar, Penggugat pulang ke Limboto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*





Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, hal ini saksi ketahui dari penyampaian tetangga sekitar sekolah tempat saksi mengajar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih akan tetapi pada tahun 2011 saksi pernah melihat ada bekas cakaran di leher Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa itu adalah bekas cakaran Tergugat;
- Bahwa sejak tahun di 2011 Penggugat sudah tidak mengajar lagi karena Tergugat mengancam Kepala Sekolah via sms akan melaporkan Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan jika tidak memberhentikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke sekolah untuk menemui Penggugat dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihatnya secara langsung akan tetapi saksi mendengar dari teman-teman bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Tergugat mengambil barang elektronik dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya Wonosari dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Limboto;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;





Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena pada tanggal 1 Januari 2011 Tergugat berkeinginan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat meminta agar sikap Tergugat yang dulu dihilangkan agar tidak terjadi lagi salah paham dengan tetangga akan tetapi Tergugat tiba-tiba marah sambil mencekik leher dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pingsan, kemudian pada bulan April 2011 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan alasan Penggugat tidak melayani Tergugat padahal Penggugat sudah berusaha melayani Tergugat dengan baik. Masih pada tahun yang sama bulan November 2011 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengambil semua barang elektronik tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu sebulan kemudian yakni Desember 2011 Tergugat mengancam Kepala Sekolah SMP XXXXXXXX agar tidak lagi menerima Penggugat sebagai guru abdi pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist*, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa kedua saksi adalah rekan kerja Penggugat saat Penggugat masih bekerja sebagai guru abdi pada SMP XXXXXXXXX dan menurut kedua saksi Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Limboto akan tetapi jika Penggugat mengajar, nanti hari Sabtu baru Penggugat ke Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, meskipun kedua

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keduanya hanya mendengar penyampaian Penggugat dan mendengar dari tetangga di sekitar sekolah tempat Penggugat dan kedua saksi mengajar;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi kedua saksi pernah melihat bekas cakaran di leher Penggugat dan saat itu saksi I juga melihat wajah Penggugat dan menurut Penggugat hal tersebut akibat pukulan dan bekas kuku Tergugat yang mencekik leher Penggugat, selain itu kedua saksi juga pernah mendapat informasi dari teman-teman sekolah jika Tergugat pernah datang ke sekolah dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat tertutup dalam memberitakan perihal rumah tangganya kepada orang lain, akan tetapi fakta yang dilihat oleh kedua saksi Penggugat tersebut telah mengindikasikan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat sudah tidak lagi mengajar pada SMP XXXXXXXX karena diberhentikan sementara oleh Kepala Sekolah akibat adanya



ancaman dari Tergugat kepada Kepala Sekolah, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada poin 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui apakah Tergugat yang mengusir Penggugat ataukah atas keinginan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Wonosari sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul dan mencakar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Wonosari dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Limboto;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat diberhentikan sementara oleh Kepala Sekolah SMP XXXXXXXXX karena Tergugat telah melakukan teror melalui sms kepada Kepala Sekolah agar memberhentikan Penggugat sebagai guru abdi pada sekolah tersebut;

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang meninggalkan bekas luka pada tubuh Penggugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak diketahui penyebab terjadinya hal tersebut karena tidak jarang pasangan suami istri cenderung menyembunyikan permasalahan dalam rumah tangga bahkan terkesan menutup-nutupi karena merupakan aib jika menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya bekas luka dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tidak mampu lagi ditutupi oleh Penggugat adalah sebagai wujud bahwa frekwensi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah mencapai klimaksnya;

Menimbang, bahwa bukan hanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi juga kekerasan psikis yakni dengan adanya ancaman dari Tergugat kepada Kepala Sekolah Penggugat agar memberhentikan Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan sementara oleh Kepala sekolahnya sehingga semakin membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridha lagi hidup rukun bersama Tergugat terlebih dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan antara keduanya, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk ditegakkan kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat selama hampir satu tahun, hanya akan

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*





mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وَهْنٌ  
طَرًا  
...وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وَهْنٌ

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.286.000,-** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **KAMIS** tanggal **dua puluh enam Juli 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **enam Ramadhan 1433 H.** oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

Ttd

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**Ketua Majelis**

Ttd

**FADILAH, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 286.000,-**  
**(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**